



DEKONSTRUKSI PRANATA *ERTURANG* PADA PERKAWINAN SEMARGA
(Studi Kasus Masyarakat Karo Di Berastagi)

Novrasilofa Sinulingga
Program Pascasarjana Kajian Budaya, Universitas Sebelas Maret
novrasilofa@gmail.com

Abstrak

Modernisasi dan globalisasi telah menyentuh seluruh aspek kehidupan sosial budaya masyarakat termasuk masyarakat Suku Karo di Berastagi. Salah satu budaya karu yang mengalami perubahan adalah pranata *erturang*. Pranata ini dipahami oleh kaum muda sebagai pranata yang kuno dan cenderung mengikat, sehingga saat ini kaum muda mengaplikasikan pranata tersebut sesuai dengan keinginannya yang dianggap sesuai dengan keadaan sekarang. Akibatnya secara tidak langsung kaum muda telah mendekonstruksi makna dari *erturang* tersebut sesuai dengan kapasitasnya saat ini. Akibatnya pranata tersebut sebagai sebuah struktur telah mengalami perubahan makna dan konsep. Perubahan ini juga akhirnya memunculkan perkawinan yang dianggap menyimpang bagi Suku Karo. Perkawinan semarga ini tentunya tidak dapat diterima oleh berbagai kalangan, oleh karena itu pelakunya berusaha untuk mensahkan hubungannya dengan berbagai cara.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan etnografi, selain itu untuk mendapatkan data dilakukan observasi, wawancara, serta studi dokumen tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana kaum muda memahami pranata *erturang* saat ini dan bagaimana proses serta implikasi perkawinan semarga bagi para pelakunya. Penelitian ini menggunakan teori dekonstruksi dan strukturasi untuk membantu menjabarkan hasil penelitian.

Kata kunci: *Erturang-Generasi Muda-Perkawinan Semarga-Dekonstruksi-Karo*

Modernism and globalitation have reach trough socio-cultural life aspect include Karo clan in Berastagi. One of socio-cultural that had been changed was Erturang regulation. Youth have seen this regulation as ancient regulation and binding, so in this recent time youth implicating this depend on their volition that they think it is appropriate with the current situation. Youth were deconstructed erturang regulation means indirectly according to its recent capacity. As a result, regulation as structur have been changing in meaning and concept. This transformation in the end bring out same clan marriage. This marriage can't come in through society, the concequence doer try to ratify by any ways.

This research is done by use ethnography approach, other than that in data collecting observation, interview and document studying have been done. This research aims to reveal how youth understanding erturang regulation recent time, how it process, and impact from same clan marriage to doer. This reseach is done by use deconstruction and struturations theory to support reseach result announce.

Key word : *Erturang-youth-same clan marriage-deconstructionn-Karo*

Pendahuluan

Suku Karo mengenal perkawinan semarga yang merupakan perkawinan terlarang dalam suku tersebut. Idealnya perkawinan di Suku Karo menganut sistem eksogami, artinya harus menikah atau mendapat jodoh di luar marganya (Darwan, 2008, p.71). Perkawinan Karo dapat berlangsung dengan terlebih dahulu melihat marga dan *beru* dari pasangan yang ingin menikah. Secara sosiologis perkawinan bagi masyarakat Karo adalah untuk mendapat pengakuan dari kerabat dan masyarakat sekitar tempat kejadian dimana upacara perkawinan berlangsung (Bangun, 1986, p.35). Laki-laki atau perempuan yang seketurunan (semarga) sama sekali tidak dibenarkan untuk melangsungkan perkawinan. Laki-laki yang memiliki marga yang sama dengan seorang perempuan akan saling menyebut *turang*. *Turang* merupakan panggilan untuk orang yang berlainan jenis dan memiliki marga yang sama namun memiliki umur yang sama. Mereka yang berturang (*erturang*) dilarang untuk menikah karena dianggap masih memiliki hubungan darah. Namun ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak mengindahkan adat yang berlaku dan melangsungkan pernikahan semarga (Bangun, 1986, p.38).

Perkawinan semarga adalah suatu penyimpangan dalam masyarakat Karo berdasarkan adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi (Sunarto, 2000, p.182). Perkawinan semarga (*turang*) dianggap sangat menyalahi dan melanggar adat, dan para pelanggarnya akan mendapat hukuman dari masyarakat serta adat Suku tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat jaman dahulu, pasangan yang melakukan pelanggaran akan dihukum berat dengan cara diusir dari desa mereka atau bahkan dibunuh. Pelaku perkawinan tersebut akan dikucilkan dari kekerabatan. Pengusiran dan pengucilan ini merupakan jalan satu-satunya bagi pelaku pernikahan semarga (Bangun, 1986, p.39). Pengusiran ini biasanya diikuti oleh desa lain (masih di daerah Karo) yang tidak memperbolehkan mereka tinggal di desa tersebut. Selain itu, mereka tidak akan mendapat restu dari keluarga dan tidak akan diakui sebagai anggota keluarga. Hal ini dianggap menjadi aib dari keluarga besar yang harus ditanggung dalam

kehidupan sosial masyarakatnya. Agar keluarga besar tidak mendapat gunjingan, pasangan tersebut akhirnya dibuang ke daerah pengasingan (Desa Sunggal).

Suku Karo tidak menyetujui adanya perkawinan semarga karena dianggap dapat mengundang bahaya bagi keluarga tersebut. Selain itu perkawinan semarga sangat memalukan karena pasangan tersebut dianggap masih ada hubungan darah (Sitepu, 1996, p.63). Orang Karo menganggap pasangan yang melakukan perkawinan semarga atau *turang* merupakan satu keturunan. Menurut kepercayaan Karo, mereka merupakan keturunan dari kakek dan nenek yang sama dan dianggap sedarah sehingga dilarang untuk menikah. Jika pernikahan semarga tersebut terjadi, anak yang dilahirkan akan memiliki marga dan *beru* yang sama dan otomatis tidak dapat diterima oleh masyarakat Karo.

Sekarang ini banyak kalangan muda yang menikah dengan *turangnya*. Pelaku pernikahan semarga pun banyak yang hidup berdampingan di wilayah Berastagi. Mereka dapat beraktivitas seperti halnya masyarakat yang menikah ideal di sana. Hal ini menunjukkan bahwa sakralitas dalam suatu tradisi lambat laun semakin menurun. Pelaku tetap menerima gunjingan dari masyarakat, namun pelaku mendapat ruang di masyarakat saat ini. Masa sekarang ini kebudayaan bergerak bersamaan dengan modernisasi. Geertz mengatakan bahwa tidak hanya pikiran manusia yang berubah bentuk menjadi modern secara hakiki, tetapi juga evolusi kebudayaan ikut serta memberikan makna pada perubahan yang ada (Geertz, 1992, p.76). Narwoko dalam bukunya juga mengatakan bahwa semua orang bersepakat bahwa kehidupan sosial tidaklah statis, melainkan selalu berubah secara dinamis (Narwoko, 2011, pp.261-262). Hakekatnya modernisasi memberikan pengaruh positif bagi perkembangan suatu negara, namun modernisasi juga dapat memberi pengaruh negatif bagi kebudayaan jika masyarakatnya tidak mampu menjaga kebudayaannya.

Saat ini perkembangan jaman ternyata ikut mempengaruhi pergaulan generasi muda di Tanah Karo. Menurut pengamatan dilapangan, konsep *erturang* sudah disalah artikan oleh sebageian besar kalangan muda. Dahulu tiap-tiap orang tidak diijinkan berada di dalam satu rumah dengan *turangnya*, selain itu mereka

dilarang berjalan bersama *turang* apalagi saling berboncengan (pada jaman dahulu menggunakan sepeda). Faktanya, pranata *erturang* mulai memudar di kalangan anak muda sekarang. Sakralitas dengan *turangnya* kemudian mulai dilanggar, dan secara otomatis definisi mereka terhadap *turang* akan mengalami perubahan dibanding dengan konsep *erturang* yang dipahami oleh orang tua.

Dalam beberapa kasus, pernikahan semarga terjadi tidak hanya karena kurangnya kesadaran *erturang* tetapi ada beberapa anak muda yang memiliki kecemburuan sosial dengan marga Karo lain. Kecemburuan yang dimaksud adalah saat beberapa marga mendapat batasan dalam memilih pasangan, ternyata marga lain dalam suku Karo ternyata dapat menikahi pasangan semarganya sendiri. Akibatnya kaum muda ini merasa wajar untuk melakukan hal yang sama dengan marga yang mendapat hak istimewa tersebut. Kasus lain yang terjadi adalah pada saat berkenalan, salah satu dari mereka membohongi pasangan dengan mengubah marganya. Hal ini sangat menjadi masalah ketika seseorang berani berbohong tentang marganya, dapat dikatakan bahwa telah terjadi dekonstruksi terhadap marga dan *turang* dalam kehidupan orang tersebut.

Penelitian ini menjadi penting mengingat perkawinan semarga merupakan suatu bentuk fenomena budaya. Penelitian ini dilakukan karena pemahaman generasi muda terhadap *turang* perlu dikaji sehingga terlihat bagaimana kaum muda mengaplikasikan pada kehidupannya. Penelitian ini mencoba menjabarkan bagaimana konsep *erturang* dipahami oleh generasi muda, mengapa sebagian generasi muda Karo melakukan perkawinan semarga, dan bagaimana implikasi perkawinan semarga terhadap kehidupan sosial pelakunya.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian berada di Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Berastagi merupakan Ibu Kota Kecamatan. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal terpancang atau *embedded case study*. Penelitian ini terfokus pada sasaran yang terpusat pada satu karakteristik saja yaitu di Berastagi yang merupakan lingkungan masyarakat Karo. Pengumpulan data dilakukan dengan cara

observasi, wawancara, dan studi dokumen tertulis. Bentuk penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif kualitatif. Sutopo (2006, p.179) mengatakan bahwa penelitian dengan bentuk deskriptif kualitatif merupakan bentuk penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik kondisi maupun proses dan juga hubungan saling keterkaitan mengenai hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran penelitian. Metode deskriptif analisis digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Sugiyono, 2007, p.14). Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain (Moleong, 2007, p.6).

Pendekatan yang digunakan pada masalah ini adalah pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi menurut Charles Winick adalah pendekatan tentang kebudayaan tertentu yang bersifat deskriptif (Tarwodjo, 1994, p.15). Tiga ciri etnografi adalah paparan etnografi bersifat interpretatif, kedua yang interpretatif adalah aliran perbincangan sosial, dan ketiga menafsirkan antara lain mencoba menyelamatkan apa yang “dikatakan” dari perbincangan tersebut (Geertz, 1992, p.25). Pendekatan ini dipakai karena etnografi sendiri berbasis pada fenomenologi, dimana pada masalah ini yang di ungkap adalah fenomena yang terjadi pada sebagian generasi muda Karo yang berani melakukan pemberontakan terhadap adat dengan mulai tidak menganggap penting marga dalam mencari pasangan hidup. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh kelompok pelaku akibat perkawinan semarga tersebut di lapangan. Konsep penggunaan marga sendiri sebenarnya belum terkena dampak pengaruh asing, hanya saja pengaruh modernisasi di kalangan anak muda mengakibatkan mereka tidak menghargai kebudayaan yang sudah lekat di masyarakat sejak lama. Dalam menganalisa permasalahan, digunakan teori dekonstruksi dan strukturasi untuk mencaer makna lain dan melihat kaitan adat dengan masyarakat Suku Karo di Berastagi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Subjek penelitian adalah beberapa kaum muda dengan rentang usia 18-24 tahun dan

belum menikah juga para pelaku perkawinan semarga yang sebelumnya merupakan jemaat gereja GBKP. Kaum muda di berastagi masih mengetahui proses *ertutur* yang benar adalah dengan memperkenalkan marga terlebih dahulu kemudian bisa dilanjutkan dengan menanyakan *bere-bere*. Beberapa kaum muda masih menganggap bahwa memposisikan diri sejak awal itu penting untuk menentukan siapa dia dalam proses perkenaan tersebut, apakah *turang* atau *impal* dari lawan bicaranya. Akan tetapi untuk saat ini mereka merasa bahwa mereka juga mulai merubah caranya dalam berkenalan dengan terlebih dahulu menyanyakan nama lalu dilanjutkan dengan menanyakan marga kemudian *bere-bere*. Menurut mereka untuk saat ini mereka harus lebih realistis. Apalagi sekarang mereka berpendapat bahwa perempuan jaman sekarang semakin menarik (cantik), sehingga mereka merasa wajar jika dalam proses perkenalan yang lebih dahulu ditanyakan adalah nama perempuan tersebut.

Dari observasi diketahui bahwa proses *ertutur* atau berkenalan sudah mengalami perubahan. Etika dalam proses *ertutur* saat ini sudah mengalami banyak perubahan. Larangan kedekatan yang dibuat sejak dulu, oleh kaum muda mulai dilupakan hingga pada akhirnya terjadilah kedekatan yang tidak bisa dipisahkan dan berujung pada pernikahan semarga. *Erturang* menurut pemahaman kaum muda sekarang sudah tidak layak diaplikasikan seperti masa sebelumnya. Apabila konsep lama masih diterapkan, itu tidak lagi disebut dengan *turang*, namun lebih cocok disebut dengan *rebu*. *Rebu* dalam Suku Karo adalah tata krama dimana antara kedua belah pihak dilarang (tabu) untuk berbicara secara langsung tetapi harus melalui perantara pihak ketiga baik itu dari benda hidup maupun benda mati. Sehingga pemahaman dan aplikasi tindakan terhadap *turang* untuk saat ini sudah tidak bisa dilakukan seperti jaman sebelumnya. Jika dilihat dari pernyataan kaum muda, dapat dikatakan bahwa sebagian besar kaum muda tidak menutup kemungkinan jika ternyata mereka menyukai *turang*nya.

Berdasarkan pendapat para informan dapat dikatakan bahwa kaum muda Karo di Berastagi dapat digolongkan sebagai generasi yang masih paham betul dengan konsep *erturang*. Namun kenyataannya sekarang ini, konsep *erturang*

yang selama ini digunakan sudah tidak dapat diaplikasikan pada generasi sekarang. Hal ini terjadi karena generasi sekarang menganggap konsep *erturang* yang selama ini ada di Suku Karo tergolong kaku dan mengekang mereka dalam berinteraksi dengan *turang*nya. Untuk itu mereka melakukan terobosan baru dengan menjalin komunikasi yang intens dengan *turang*nya namun tetap memberi batasan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu saling suka dengan *turang*nya.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa cara *ertutur* atau berkenalan pada kaum muda dan bagaimana *turang* atau *erturang* diaplikasikan oleh kaum muda itu telah mengalami perubahan yang cukup besar. Persepsi kaum muda yang mendahulukan fisik saat berkenalan menjadi suatu bukti bahwa marga hampir kehilangan eksistensinya dalam proses tersebut. Dalam beberapa kasus, ada kaum muda yang menganggap hubungan semarga itu adalah hubungan yang tidak perlu dipermasalahkan oleh orang lain karena hal itu menyangkut tentang pilihan hidupnya sendiri. Namun dalam kasus lain masih banyak kaum muda yang meskipun mereka mementingkan fisik sebelum *ertutur*, tetapi mereka tetap memberi batasan jika orang yang diajak berkenalan adalah *turang*nya. Dalam proses mengaplikasikan proses *erturang* saat ini juga ternyata mengalami perubahan. Jika dahulu *erturang* memiliki batasan-batasan yang cukup banyak, saat ini generasi muda menganggap bahwa batasan itu sudah tidak relevan jika tetap diaplikasikan dalam kehidupan sekarang. Batasan tersebut dianggap sebagai hal yang mengikat sehingga bagi kaum muda batasan tersebut membuat konteks *erturang* menjadi kaku. Sehingga pada prosesnya, kaum muda Karo di Berastagi lebih memilih meninggalkan gaya *erturang* sebelumnya dengan membuat inovasi baru namun tetap pada batasan sehingga mengurangi terjadinya kenyamanan berlebih yang mengacu pada terjadinya perkawinan semarga.

Ada 2 faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan semarga yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari hal-hal dalam diri pelaku yang mengakibatkan terjadinya perkawinan semarga, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan hal-hal yang berada di luar diri pelaku tersebut.

Faktor internal yang melatarbelakangi para kaum muda melakukan perkawinan semarga adalah karena keinginan dari dirinya sendiri. Faktor internal yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan semarga adalah karena adanya perasaan saling menyayangi antara keduanya. Selain itu keterikatan antar keduanya juga sangat mempengaruhi proses perkawinan ini. Intensitas informan dalam berkomunikasi, saling bertukar pikiran, dan membahas masalah dengan *turangnya* juga menjadi pemicu rasa nyaman. Di samping itu perasaan yang timbul dengan *turang* sangat kuat. Perasaan cinta terhadap *turang* jauh lebih kuat di banding dengan *impal*. Akibatnya meskipun hubungan seluruh informan mendapat larangan dari sejumlah pihak, namun karena perasaan nyaman yang kuat membuat mereka rela meninggalkan keluarga demi menikah dengan *turangnya* tersebut. Oleh karena itu kedekatan tersebut harus diberi jarak agar tidak berujung pada perkawinan semarga

Faktor eksternal yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan semarga pada generasi muda Karo di Berastagi adalah penggunaan media sosial yang salah. Faktor eksternal lain yang menjadi pemicu perkawinan semarga adalah adanya keistimewaan yang dimiliki oleh beberapa marga di Suku Karo sehingga menimbulkan perasaan cemburu.

Suku Karo mengenal konsep marga. Sebagian orang Karo pernah mengatakan bahwa marga adalah "*meherga*" yang artinya mahal. Marga membentuk kepribadian orang Karo tersebut menjadi sangat mahal, baik ditinjau dari sikap hidupnya maupun dari dasar hubungan kekeluargaannya. Fungsi marga sendiri adalah sebagai suatu ikatan yang tidak boleh terlepas dari kepribadian orang Karo (Tarigan, 2011, p.42). Sebelum melakukan perkenalan, kewajiban seorang Karo adalah memanggil lawan bicaranya dengan sebutan *turang* bukan *impal*. Hal ini menjadi sebuah bentuk kesopanan dan rasa hormat dari seseorang kepada lawan bicaranya. Untuk mengetahui seseorang menjadi *impal* atau *turang*, maka diperlukan proses perkenalan yang disebut dengan *ertutur*. Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Barus (1993, p.5-6) *tutur* atau *ertutur* adalah proses perkenalan guna menjalin hubungan antara seseorang dengan yang lain agar saling mengenal dan saling tahu garis/jalur *tutur*. Prinsip *ertutur* dalam masyarakat Karo haruslah

menunjukkan kerendahan hati. Artinya dalam *bertutur* itu dicarikan jalan sedemikian rupa agar kita itu mengikuti posisi. Tujuan dari *ertutur* adalah untuk mengetahui tinggi rendahnya derajat dalam pergaulan adat dan dapat diketahui asal turunannya (Tamboen, 1952, p.69).

konsep *erturang* dan aktor saling berintegrasi. Yang menjadi perhatian tidak hanya pada *erturang* tersebut sebagai sebuah produk budaya, tidak juga hanya melihat pengalaman aktor dalam kehidupan sosial. Tetapi perubahan yang terjadi juga harus dilihat dari praktik sosial yang terus menerus terjadi yang melintasi ruang dan waktu sebagaimana yang di kemukakan oleh Ritzel (2004, p.507) berikut.

Giddens beranggapan bahwa struktur dan agen saling berkesinambungan satu sama lain dan memiliki peranan masing-masing dalam praktik sosial. Giddens menolak kedua elemen tersebut sebagai dualisme, dimana salah satu dari elemen tersebut mendominasi dari adanya praktik sosial. Giddens menyatakan bahwa kita harus memulai dari praktik (interaksi) sosial yang berulang-ulang.

Dari penjelasan yang diperoleh di lapangan memperlihatkan bahwa proses *ertutur* pada kaum muda Karo sekarang sudah tidak sesuai dengan cara *ertutur* yang selama ini digunakan oleh Masyarakat Karo. Jika dahulu marga atau *beru* menjadi hal pertama yang ditanyakan, saat ini kaum muda lebih dahulu menanyakan nama dari lawan bicaranya. Kaum muda juga lebih memilih untuk mengutamakan paras lawan jenisnya dibandingkan menanyakan marga terlebih dahulu. Sehingga ini dapat menjadi salah satu alasan seseorang menyukai semarganya. Namun ternyata tidak semua kaum muda melepaskan begitu saja peran marga dalam proses perkenalan dan pendekatan dengan lawan jenisnya. Sebagian dari kaum muda di Berastagi mengatakan jika paras tetap menjadi yang utama saat ini, namun jika terbukti lawan bicaranya adalah *turangnya* dia merasa mampu dan harus memberikan batasan sehingga dia dapat mengurangi terjadinya hal yang dapat menyusahkannya kedepan. Ini menjadi bukti bahwa tidak semua kaum muda merasa marga menjadi bagian yang kurang penting untuk saat sekarang ini.

Konteks *erturang* pada saat ini ternyata memiliki pengertian dan praktek yang berbeda-beda dari tiap-tiap aktornya. Interaksi setiap individu yang berbeda-beda terhadap *turang* pada akhirnya memunculkan suatu diferensiasi pada pemahaman dan pemaknaan konteks *erturang* bagi pemuda di Berastagi. Akibatnya *erturang* kini mengalami perubahan makna bagi setiap orang. Pemaknaan ulang tersebut akan menciptakan suatu konstruksi baru bagi sebuah teks termasuk teks budaya. Pemaknaan ulang atas teks atau *erturang* ini akan mengungkap makna-makna yang tertunda dari teks itu sendiri (Pitana, 2010, p.23).

Kenyataan saat ini, *erturang* sebagai sebuah struktur dianggap terlalu pasif jika mengikuti pemahaman sebelumnya. Kepasifan dalam *erturang* sangat berseberangan dengan perilaku kaum muda saat ini. Oleh karena itu mereka menolak jika prinsip *berturang* masih se 'kuno' pemahaman sebelumnya. Kaum muda sebagai agen yang aktif memiliki pemahaman yang berbeda-beda terkait apa dan bagaimana *erturang* saat ini. Hal ini sejalan dengan pemahaman Giddens. Bagi Giddens saat agen memiliki kuasa untuk memproduksi tindakan, itu berarti agen saat itu juga melakukan reproduksi dalam konteks menjalani kehidupan sosial sehari-hari.

Pranata *erturang* pada Suku Karo merupakan suatu bentuk hasil ciptaan masyarakat Karo yang dibuat sebagai sebuah lembaga sosial yang berfungsi untuk menjaga dan mewujudkan kedamaian serta ketertiban bagi tiap-tiap masyarakatnya. Praktek *erturang* dalam masyarakat Suku Karo memiliki norma yang sudah ada sejak lama. Sehingga jika salah seorang kelompoknya melakukan pelanggaran, si pelaku akan mendapat hukuman dari masyarakat dan adat tersebut.

Sebagai kota Kecamatan, Berastagi dapat dengan mudah menjadi sasaran modernitas mendahului daerah-daerah lain di sekitarnya. Kota merupakan arena empuk bagi perluasan dominasi modernitas untuk menancapkan kuku-kuku modernitasnya. Sementara ekonomi uang menjadi alat pengendali dan penyebaran modernitas dan perluasannya. Kota adalah tempat modernitas terkonsentrasi atau di intensifkan, sementara ekonomi uang melibatkan penyebaran modernitas dan perluasannya (Ritzer, 2012,

p.933). Penggunaan hp yang berlebihan dan tidak terkendali pada kaum muda menjadikan telepon genggam itu sebagai suatu barang yang tidak bisa lepas dari kaum muda saat ini. Ketergantungan tersebut juga berimbas pada cara penggunaan telepon genggam yang salah. Modernisasi yang dibawa oleh teknologi tersebut di kota Berastagi pada akhirnya melunturkan pemahaman kaum muda tentang pentingnya *erturang* yang benar menurut adat Karo.

Transformasi struktur dalam suatu bagian sistem ini pada akhirnya akan menimbulkan ketegangan-ketegangan dan pertentangan, akibatnya membutuhkan proses penyesuaian dalam sektor-sektor lain. Dengan kata lain mereka mengalami akibat proses-proses itu, yang mana menimbulkan problem khusus dalam rangka penyesuaian. Dalam transformasi itu tingkah laku sosial melepaskan diri dari kebiasaan kultural, sehingga terjadilah modifikasi dilapangan adat kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan (Simandjuntak, 1984, pp.5-6). Dalam kehidupan kaum muda di Berastagi, memang sudah terjadi perubahan pemahaman terhadap pranata *erturang*. Hal ini jelas menjadi suatu permasalahan bagi pihak yang pro dan kontra akan perubahan tersebut. Sehingga dengan perbedaan pendapat tersebut muncullah pemahaman yang berbeda-beda dari tiap-tiap kaum muda di Berastagi.

Erturang sebagai sebuah teks ternyata telah mengalami dekonstruksi oleh kelompok masyarakat terutama kaum muda dalam penelitian ini. Sebuah teks selalu memiliki wajah ganda, bahkan dalam waktu dan kondisi tertentu sebuah konstruksi mungkin bermakna lebih (Weber, 2013, p.135). Makna tersebut sering kali tidak terfikirkan karena mungkin merupakan makna sekunder yang tidak dikehendaki. Akan tetapi keberadaan makna itu sudah membuktikan bahwa pemahaman kita terhadap teks tidak pernah tunggal dan menyimpan potensi penafsiran baru yang sering kali tidak terduga (Al-fayyadl, 2009, p.78). Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ratna (2010, p.247) bahwa dekonstruksi sudah ada di depan kita, sehingga tidak mungkin untuk menolaknya. *Erturang* sebagai sebuah pranata dalam kehidupan berbudaya di Berastagi telah mengalami pemaknaan dari berbagai pihak khususnya kaum muda lewat interaksi yang beragam dari tiap individu.

Dilihat dari pemahaman informan pada bab sebelumnya, saat ini konsep *erturang* sudah tidak dapat disesuaikan dengan cara yang lama dan setiap orang tidak perlu bersikap sangat kaku dengan *turangnya*. Hal ini terjadi mengingat saat ini pola pertemanan baik di lingkungan rumah, sekolah dan tempat lainnya sudah mengalami perubahan. Bagi kaum muda di Berastagi, untuk jaman sekarang sudah sangat wajar bila si *erturang* duduk bersebelahan, berada dalam satu ruangan, dan sebagainya. Ini menjadi bukti bahwa pengaruh perkembangan jaman menjadi salah satu faktor perubahan pemahaman anak muda terhadap budaya di lingkungannya. Tidak jarang kaum muda menganggap hidup berbudaya berarti hidup dalam kekolotan bahkan dianggap sebagai suatu yang kuno. Ini terjadi karena mereka dihadapkan dengan teknologi yang mendukung dan kemudian dikuasai oleh teknologi yang ada di sekitarnya. Kemunculan teknologi yang menghegemoni kaum muda menjadikan mereka menjadi pribadi yang individualis. Oleh karenanya bentuk *erturang* saat ini jelas mengalami perubahan.

Jika dahulu masyarakat masih sangat menjunjung tinggi nilai adat, sekarang kaum muda lebih dikuasai oleh ideologinya masing-masing. Dahulu perlakuan seseorang dengan *turangnya* tidak sebebaskan saat ini, dengan kata lain setiap orang diwajibkan untuk menghargai *turangnya*. Bentuk perlakuan dengan *turang* sangat berbeda dibanding dengan *impal*. Seseorang dengan *turangnya* dilarang berada dalam satu rumah atau ruangan, selain itu mereka juga dilarang jalan berdua, duduk bersebelahan, hingga dilarang berboncengan. Ini terjadi karena orang tua jaman dahulu merasa takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Orang tua khawatir apabila anaknya terlalu dekat dengan *turangnya*, maka akan timbul perasaan nyaman yang sangat susah untuk dipisahkan. Orang Karo memiliki kepercayaan bahwa mereka akan lebih mudah untuk dekat dan merasa nyaman dengan *turangnya* dibanding dengan *impal* karena memiliki "darah" yang sama. Oleh karena itu jika perasaan nyaman tersebut tidak dapat dibatasi oleh kaum muda, maka akan berakibat pada terjadinya perkawinan semarga.

Norma-norma yang ada pada adat *ertutur* sebenarnya adalah agar kaum muda belajar etika atau tata krama pergaulan hidup dengan sesamanya. Hal ini sejalan dengan ungkapan

Prinst (2008, p.65) yang mengatakan adat dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi secara turun temurun di kalangan Suku Karo penting demi menjaga kearifan yang merupakan hukum atau budaya yang hidup pada masyarakat tersebut. Saat ini setiap kaum muda di Berastagi dapat dengan bebas memahami konsep *erturang*. Hal ini didukung dengan ideologi tiap kaum muda yang berbeda-beda. *Turang* atau *erturang* tidak lagi dipandang sebagai hal yang sangat tabu untuk dijelaskan dan diekspresikan. Secara keseluruhan, kaum muda di Berastagi merasa bahwa perilaku yang ditunjukkan kepada *turang* tidak harus diekspresikan seperti halnya jaman dahulu. Bagi mereka, tindakan fisik seperti berjalan bersama, duduk bersebelahan, bahkan berboncengan menjadi hal yang wajar untuk saat sekarang.

Untuk saat ini permasalahan terkait kedekatan dengan *turang* dianggap sebagai hal yang wajar dan justru mengarah ke arah yang lebih baik. Perempuan dengan *turangnya* dapat lebih leluasa bercerita mengenai apapun. Laki-laki pun memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga *turangnya*. Menjaga dalam artian memberi solusi terhadap apa yang diceritakan *turangnya* si perempuan. Tindakan yang demikian dilakukan antara sesama *turang* dianggap menjadi suatu tindakan yang baik mengingat dahulu saling *berturang* tidak bisa saling berkomunikasi dengan intens.

Perilaku kaum muda Berastagi yang menganggap konteks *erturang* merupakan bentuk kedekatan yang tidak perlu di atur oleh adat merupakan salah satu bentuk yang sengaja atau tidak telah diubah oleh kaum muda. Konteks *erturang* sebagai warisan tradisi yang kaku kemudian oleh kaum muda dirubah menjadi tradisi yang memiliki kebebasan. Konteks *erturang* yang sebelumnya dianggap sebagai konteks yang kuno dan kaku, sehingga tidak layak untuk digunakan untuk saat yang sekarang. Fakta ini terbukti dengan semakin banyaknya kaum muda yang terjerumus pada perkawinan semarga di Berastagi. Perbedaan pandangan baik dari kaum muda maupun orang tua Karo pada akhirnya menimbulkan perdebatan. Orang tua menganggap kedekatan tersebut tidak layak untuk dilakukan mengingat sejauh apapun persaudaraan, jika memiliki marga yang sama maka mereka tetaplah satu darah.

Pemahaman yang berbeda dari dua golongan tersebut menyimpulkan bahwa makna dari *turang* atau *erturang* tersebut di pahami oleh tiap golongan berdasarkan konteksnya. Sejalan dengan pernyataan Cavallaro (2004, pp.20-32) yang mengatakan bahwa makna adalah produk dari situasi-situasi yang terkait serta dari suatu perbedaan tanda yang berkaitan dengan tanda-tanda lain. Oleh karena itu, makna dapat dipahami hanya dalam konteksnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pitana (2010, pp.152) yang mengatakan bahwa dalam penggunaan gagasan dekonstruksi Derrida, setiap masyarakat yang menghasilkan makna budaya dipercaya memiliki pusatnya masing-masing untuk menetapkan kebenaran. Sehingga sangat wajar jika antara golongan orang tua dan anak muda memiliki kepercayaan dan pemaknaan sendiri mengenai konsep atau pranata *erturang* sekarang.

Perubahan dalam salah satu unsur akan menimbulkan penyesuaian dari berbagai sektor lain. Perubahan pemahaman ini menimbulkan problem sosial yang melibatkan hubungan antara kelompok maupun hubungan antar individu. Akibat dari pemahaman yang berubah pada kaum muda Berastagi pada akhirnya akan menimbulkan pertentangan bagi orang-orang yang ada di dalam lingkup budaya tersebut. Perubahan pemahaman terhadap *erturang* pada kaum muda saat ini telah merubah kebiasaan yang telah berlangsung lama.

Mentalitas sakral semua warisan lama (tradisi, tingkah laku) sangat dipegang teguh oleh masyarakatnya sesuai dengan jamannya. Kaum tua beranggapan bahwa tradisi merupakan hal yang paling penting dibanding apapun juga. Orang tua masih percaya bahwa jika norma atau tradisi lama dilanggar, maka akan mengakibatkan atau menimbulkan marabahaya bagi masyarakat sekitarnya. Mereka percaya bahwa setiap tradisi masih memiliki nilai spiritual yang tinggi dan hal tersebut berpengaruh pada kehidupan sehari-hari pelaku. Hal ini sangat bertentangan dengan pendidikan yang diterima kaum muda dilingkungan sekolah. Kaum muda yang di hadapkan dengan pemikiran yang realis kemudian menjadi kurang kepercayaan terhadap warisan lama ini sehingga menimbulkan mentalitas utiliter bagi para kaum muda Berastagi.

Menurut Simandjuntak (1984, pp.9), lenyapnya pola-pola kelakuan tradisional sekarang memang menimbulkan ketegangan.

Tetapi selama pola-pola lama menghilang secara lambat kemudian diikuti oleh munculnya pola-pola baru secara lambat pula, proses ini tidak begitu berbahaya karena masih ada kesempatan “bernafas”. Perubahan sosial dalam kehidupan kaum muda Berastagi terjadi karena mereka sedang mencari *own identity*nya. Pencarian jati diri tersebut dimanifestasikan kedalam penghayatan yang salah terhadap sesuatu karena lemahnya daya persepsi kaum muda.

Erturang yang merupakan salah satu bagian dari tradisi Karo dimaknai sebagai hal yang bebas dalam konteksnya, sehingga nilai kesakralan dari *erturang* tersebut menjadi semakin berkurang. Proses pengenalan yang sudah tidak mengikuti alur membuat makna sakral dari konteks *erturang* sudah mulai hilang. *Erturang* dimaknai ulang sebagai wujud dari komunikasi sosial yang dipahami sebagai ideologi tiap-tiap kelompok muda. Artinya budaya konsumen juga menjadi salah satu penyebab terjadinya dekonstruksi pranata *erturang*.

Kemampuan kaum muda Karo yang cukup mudah dan cepat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi juga mengakibatkan peran marga dalam *ertutur* baik itu di dunia nyata maupun di media sosial saat ini telah mengalami kemunduran. Sadar atau tidak kaum muda saat ini lebih mementingkan kebutuhan dirinya dibandingkan mengikuti peraturan yang sudah ada sejak lama. Proses pengenalan yang lebih mengutamakan paras menjadi suatu alasan terjadinya fenomena perkawinan *erturang* yang terjadi pada kaum muda Karo

Mentalitas utiliter atau sekuler menggunakan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Mentalitas sekuler ini merupakan penggerakperubahansosiokultura (Simandjuntak, 1984, p.7). Hal ini didukung dengan pernyataan Ranggawarsita dalam Kuntowijoyo (2006, p.11) yang mengatakan bahwa sekarang martabat negara tampak telah sunyi sepi, sebab rusak pelaksanaan peraturannya, karena tanpa teladan, orang meninggalkan kesopanan, para cendikiawan dan para ahli terbawa, hanyut ikut arus dalam jaman bimbang, bagaikan kehilangan tanda-tanda kehidupannya, kesengsaraan dunia karena tergenang berbagai halangan. Akibat dari bergesernya pemahaman dan perubahan aplikasi pranata *erturang*, tidak jarang saat ini kaum muda melakukan perkawinan dengan *turang*nya.

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Bangun (1990, pp.46-47) bahwa dalam zaman yang sudah modern ini menurut kacamata adat Karo, sudah banyak penyimpangan perkawinan. Sunarto (2000, p.182) bahwa penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi. Perkawinan semarga bagi Suku Karo merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap peraturan adat. Fauziah (2005, p. 23) mengungkapkan bahwa larangan perkawinan semarga akan mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan akan menjadi haram di mata hukum adat karena tidak adanya pengakuan dari masyarakat adat setempat walaupun menurut hukum nasional perkawinan tersebut sah.

Proses pelaksanaan perkawinan bagi kaum muda *erturang* memang jelas berbeda dari perkawinan ideal Suku Karo. Perkawinan semarga biasanya hanya diresmikan secara agama sedangkan proses perkawinan adat tidak atau belum dilakukan oleh pelaku. Apabila dilihat dari ketentuan agama ditambah dengan adanya pendaftaran di catatan sipil, menurut kacamata agama perkawinan tersebut sudah sah dan diakui. Namun menurut kacamata adat Karo, pernikahan seperti itu masih belum sah karena belum dilaksanakan acara "*nggalari utang man kalimbubu*" (menyelesaikan urusan seperti uang mahar dan lain-lain antara kedua keluarga). Oleh karena itu perkawinan dianggap belum sah. Karena dianggap belum sah, maka menurut adat Karo pasangan tersebut dianggap sebagai pasangan "kumpul kebo". Akibatnya keluarga baru ini tidak diundang untuk berpartisipasi pada setiap acara adat. Dengan kata lain mereka akan terkucilkan oleh adat dan lingkungan orang Karo karena dianggap bukan pasangan suami istri yang sah.

Tamboen (1952, p.151) mengatakan bahwa suatu perkawinan baru sah sesudah dilakukan upacara *mukul*, yakni pada malam yang sudah ditentukan mempelai perempuan dan laki-laki bersama-sama makan dari sebuah piring yang berisi daging ayam, nasi dan telur. Bagi kaum muda Karo yang menikahi pasangan semarganya, mereka memiliki cara-cara sendiri untuk mensahkan hubungan tersebut meskipun belum secara adat. Secara umum pasangan perkawinan pada penelitian ini merupakan masyarakat Karo yang beragama Kristen yang

mayoritas merupakan jemaat gereja GBKP. GBKP sebagai salah satu gereja di Tanah Karo termasuk di Berastagi sebenarnya tidak memiliki hak untuk melarang perkawinan semarga. Namun GBKP juga memiliki Undang-undang yang berkaitan dengan pelarangan perkawinan tersebut. Undang-undang GBKP mengenai perkawinan dalam Tata Gereja GBKP edisi Sinode 2010-2015 pasal 2 ayat 5 bagian B berbunyi perkawinan kawin sumbang (semarga) yang dilarang adat, tidak dapat diberkati dalam GBKP. Ketegasan dari GBKP menjadi bentuk keselarasan antara GBKP sebagai gereja suku karu dengan adat budaya di daerah tersebut. Akibat tidak adanya restu dari pihak GBKP, kaum muda yang ingin mensahkan perkawinan mereka justru memilih gereja lain di dalam atau di luar Tanah Karo yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan adat Karo. Jalan lain yang ditempuh oleh pelaku adalah dengan pindah keyakinan contohnya dari Kristen menjadi Islam. Hal ini dilakukan untuk mempermudah mereka meresmikan hubungannya. Sangat disayangkan ketika seseorang mengganti keyakinannya hanya untuk mensahkan sebuah pernikahan yang salah menurut adat.

Setiap tindakan pasti memiliki konsekuensi, begitu juga dengan pernikahan semarga. Pernikahan semarga merupakan bentuk pernikahan yang sangat dilarang di Suku Karo, oleh karena itu sangat wajar bila masyarakat memberi hukuman bagi para pelakunya. Perkawinan semarga dalam Suku Karo bukan hanya mencoreng nama baik keluarga, tetapi juga mencoreng nama baik masyarakat sekitarnya. Pada masyarakat Berastagi, hukuman yang diberikan bagi pelaku pernikahan semarga merupakan hukuman berbentuk lisan dan telah lama di pegang masyarakat Suku Karo di Berastagi. Namun pada saat ini hukuman berbentuk kekerasan fisik yaitu dibunuh dan dikucilkan sudah tidak digunakan lagi. Ini terjadi karena masyarakat sudah mengenal hukum negara yang melarang kekerasan fisik. Selain itu masyarakat juga sudah mendapatkan pengetahuan dari baik secara formal maupun informal dan juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi sehingga hukuman fisik untuk sekarang ini sudah tidak dilakukan lagi. Meski demikian, kekerasan psikis menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan saat ini.

Perkawinan semarga sejak dulu telah dilarang oleh adat karena dianggap dapat merusak peranan *tutur* dan tata cara adat bagi pelaku itu sendiri sehingga menurut adat setiap pelanggarnya perlu diberlakukan hukuman sosial. Pasangan perkawinan semarga dapat dikatakan tidak memiliki *tegun* lagi karena memiliki marga yang sama. Jika mengikuti konsep Suku Karo dalam tiap kegiatan adat, mereka tidak memiliki tempat karena setiap orang dengan *tegun* yang berbeda-beda memiliki tanggungan yang berbeda pula. Oleh karenanya mereka tidak mendapat tempat dalam adat karena pasangan tersebut tidak dapat diputuskan harus menjadi *anak beru* atau *kalimbubu* atau *sukut* sekalipun.

Hasibuan (2010, pp. 130-131) mengatakan bahwa sebenarnya dalam hukum adat terdapat konformitas bagi perkawinan semarga tersebut. Hukuman bagi perkawinan semarga dapat dihapuskan jika pelaku tersebut mampu membayar utang adat untuk menghapuskan hukuman adatnya. Dengan membayar utang adat menjadi bentuk pluralisme yang diberikan oleh adat. Dengan kata lain hukum adat yang cenderung dominan telah berubah karena adanya adaptasi dengan keadaan saat ini. Masyarakat Berastagi memberlakukan proses konformitas hukum adat bagi para pelaku perkawinan sedarah dengan melakukan acara pembayaran utang adat. Utang adat yang dimaksud adalah dengan mengganti *beru* atau marga istri menjadi marga lain yang berbeda dari marga suami. Menurut Efiatti (2007) wanita yang kawin semarga harus merombak marganya dengan meminta marga dari ibu si suami melalui proses adat. Marga ibu yang diberikan kepada istri hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Setelah penetapan marga tersebut, maka si istri akan menjadi kelompok marga ibu dari suami dan bukan lagi kelompok marga orang tua kandungnya. Proses ini yang disebut dengan membayar utang adat dalam perkawinan semarga.

Menurut Ginting (1997, p.40) proses pembayaran utang adat tersebut akan diikuti dengan menikahkan pelaku secara adat. Namun pernikahan tersebut berbeda dengan pernikahan biasanya. Pernikahan tersebut disebut dengan *ngeranaken*. Adanya pernikahan ini karena perlu untuk dibicarakan sebab tidak sesuai dengan perkawinan ideal menurut adat Karo. Namun para pelaku perkawinan yang ada di Berastagi saat ini belum melakukan proses pembayaran utang adat

tersebut. Tindakan pelaku yang tidak melakukan acara pembayaran utang adat disebabkan oleh ketakutan dan rasa malu yang masih dirasakan oleh pelaku. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi kendala berangsungnya acara ini mengingat selama proses berlangsungnya acara ini seluruhnya menjadi tanggung jawab pelaku. Akibatnya, hingga saat ini para pelaku tidak diikutsertakannya pada tiap-tiap acara adat. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan semarga memang memberikan dampak jangka panjang bagi pelakunya khususnya dalam kegiatan adat. Pelaku akan menjadi orang Karo yang tidak dianggap karena belum melaksanakan ketentuan adat.

Kesimpulan

Erturang sebagai sebuah struktur mengalami perubahan yang signifikan. Dari perubahan tersebut dapat diketahui bahwa pranata *erturang* telah mengalami proses dekonstruksi. Ada dua bentuk dekonstruksi yang dapat dilihat dari bagaimana kaum muda Berastagi mengaplikasikan pranata tersebut dalam kesehariannya. Bentuk dekonstruksi tersebut adalah berubahnya pranata *erturang* dari kaku atau pantang menjadi bebas dan dari sakral (utama) menjadi utiliter (sekunder).

Terjadinya perkawinan semarga disebabkan oleh beberapa dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah karena keinginan mereka sendiri yang didasari dengan ikatan yang kuat antara pasangan tersebut, selain itu tingginya tingkat rasa nyaman antara keduanya juga mengakibatkan pasangan ini sulit untuk dipisahkan. Komunikasi yang intens dan seringnya pelaku bertukar pikiran juga menjadi pendukung terjadinya perkawinan semarga. Faktor eksternal yang melatarbelakangi perkawinan semarga adalah adanya penggunaan media sosial yang salah sehingga menimbulkan salah sangka antara keduanya. Marga yang sengaja tidak disisipkan dalam akun *online* membuat mereka tidak sadar kalau mereka telaah berhubungan dengan semarganya. Di samping itu kecemburuan sosial yang dirasakan pelaku terhadap hak istimewa yang diperoleh oleh beberapa marga Karo juga menjadi faktor maraknya perkawinan semarga pada saat ini. Pelaku merasa adat memperlakukan mereka dengan tidak seimbang sehingga

mereka melakukan perkawinan semarga untuk menunjukkan eksistensi mereka sebagai bagian dari marga Karo.

Implikasi yang didapat dari perkawinan semarga terdiri dari dua bentuk implikasi yaitu implikasi pada kehidupan beradat dan implikasi pada kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan adat, pelaku tidak lagi mendapat tempat sebelum mereka mensahkan pernikahan secara adat. Selain itu pelaku juga kehilangan hak-haknya sebagai warga masyarakat Karo. Dengan kata lain mereka tidak bisa melakukan perkawinan secara ideal sesuai perkawinan Karo yang sah, dan dianggap bukan lagi bagian dari Suku Karo. Implikasi dalam kehidupan bermasyarakat yang dialami pelaku adalah mereka merasa malu dan takut untuk bersosialisasi karena mereka dianggap pasangan “kumpul kebo”. Selain itu mereka sering dijadikan bahan gossip oleh lingkungannya sehingga menurunkan rasa percaya diri pelaku.

Daftar Pustaka

- Al-Fayyadl, Muhammad. (2006). *Derrida*, Yogyakarta: Lkis
- Bangun, Tridah. (1986). *Manusia Batak Karo*, Jakarta: Inti Indayu
- Bangun, Tridah. (1990). *Penelitian dan Pencatatan Adat Istiadat Karo*, Jakarta: Kesaint Blanc
- Barus, U.C dan Sembiring, Mberguh. (1993). *Sejumput Adat Budaya Karo*, Kabanjahe: Abdi Karya
- Cavallaro, Dani. (2004). *Critical and Cultural Theory: Teori Kritis dan Teori Budaya*, Yogyakarta: Niagara
- Darwan, Prinst. (2008). *Adat Karo*, Medan: Bina Media Perintis
- Geertz, Clifford. (1992). *Tafsir Kebudayaan*, Yogyakarta: Pt. Kanisius
- Gintingsuka, Sadakata. (1997). *Ranan Adat “Orat Ngeluh-Rikut Kiniteken Kalak Karo”*, Jakarta: Yayasan Merga Silima
- Hasibuan, Effiati Juliana dan Harahap, Hottop. 2007, “Pluralisme Hukum pada Kasus Perkawinan Semarga pada Etnis Padang Lawas di Kabupaten Tapanuli Selatan”, *Jurnal Harmoni*, Volume 1, Nomor 3, Mei, hlm.127-131
- Kuntowijoyo. (2006). *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Moleong, Lexi J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya Offset
- Narwoko, J. Dwi & Susanto, Bagong. (2011). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana
- Pitana, Titis.S. (2010). “Dekonstruksi Makna Simbolik Arsitektur Keraton Surakarta” (Desertasi), Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana
- Ratna, Nyoman Kutha. (2010). *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ritzel, George & Goodman, Douglas J. (2004). *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenanda Media
- Sembiring, Fauziah Astuti. (2005). “Perkawinan Semarga dalam Klan Sembiring pada Masyarakat karo di Kelurahan tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo”, (Tesis), Universitas Diponegoro. Semarang
- Simandjuntak, B. (1984). *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Alumnus
- Sitepu, Sempa, dkk. (1996). *Pilar Budaya Karo*, Medan: Bali Scan
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sunarto, Kamanto. (2000). *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sutopo, HB. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Tamboen, P. (1952). *Adat Istiadat Karo*, Jakarta: Balai Pustaka
- Tarigan, Sarjani. (2011). *Kepercayaan Orang Karo Tempo Doeloe*, Medan: BNB-Balai Adat Budaya Karo Indonesia
- Tarwodjo. (1994). *Etnografi Suatu Tantangan Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Balai Pustaka
- Weber, Max. (2013). *Teori Dasar Analisis Kebudayaan*, Yogyakarta: IRCiSoD